




**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
DESA DI KECAMATAN GONDANG KABUPATEN NGANJUK**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh

NOVIA ROSY PRATIWI
NPM. 21801082156



UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MALANG
2022

ABSTRAKSI

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk. Studi kasus dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang bertugas mengelola laporan keuangan desa dan masyarakat yang termasuk dalam badan permusyawaratan desa. Jumlah sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah 120 responden yang memenuhi kriteria sampel. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini secara simultan menunjukkan bahwa variabel transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan secara parsial 1) variabel transparansi secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan, 2) variabel akuntabilitas secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan, 3) variabel partisipasi masyarakat secara parsial berpengaruh signifikan dan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata kunci: transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, laporan keuangan.

ABSTRACT

This study was conducted to analyze how the effect of transparency, accountability, and community participation on the quality of village financial reports in the Gondang sub-district, Nganjuk district. The case study in this study is the village apparatus in charge of managing village and community financial reports that are included in the village consultative body. The number of samples that can be used in this study is 120 respondents who meet the sample criteria. This study uses multiple linear regression analysis methods. The results of this study simultaneously show that the variables of transparency, accountability, and public participation have a significant effect on the quality of financial reports. While partially 1) the transparency variable partially has a significant and positive effect on the quality of financial reports, 2) the accountability variable partially has a significant and positive effect on the quality of financial reports, 3) the community participation variable partially has a significant and positive effect on the quality of financial reports.

Keywords: transparency, accountability, society participation, financial statements.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di mana disebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pengertian pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam mengelola keuangan desa, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa atau dapat disebut Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember. Suatu organisasi dituntut harus mampu mengelola keuangan desa dengan baik dan memberikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh kepala desa telah diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 103 dan 104. Kepala desa memiliki kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes kepada Bupati atau Walikota setiap semester tahun berjalan. Kepala desa juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes kepada Bupati atau Walikota setiap akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban yang tinggi dalam

penyajian laporan keuangan akan mempengaruhi tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dapat dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, sampai pelaporan keuangan desa. Tujuan utama dari reformasi sektor publik yaitu terwujudnya akuntabilitas. Menurut Setiana dan Yuliani (2007:206) Akuntabilitas adalah komitmen pemegang amanah / ahli / kepala dan perangkatnya untuk memberikan tanggung jawab, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan gerakan dari setiap jenis dan latihan yang menjadi kewajiban administrator atau kepala hukum yang memiliki hak dan wewenang untuk itu. Menurut Poae dan Saerang (2013:29) akuntabilitas mengandung arti pertanggungjawaban, baik oleh orang-orang maupun badan-badan yang dipilih, atas pilihan-pilihannya dan tindakannya.

Kinerja Pemerintah saat ini tengah menjadi sorotan publik karena belum memberikan hasil yang maksimal dan belum bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat terutama masyarakat desa. Sebenarnya pemerintah sudah berusaha dengan maksimal untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dengan memberikan anggaran dana dari APBN yang disalurkan ke Kabupaten melalui dana desa. Salah satu usaha pemerintah dalam melakukan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia diwujudkan melalui dana desa yang dialokasikan khusus dalam APBN. Pada tanggal 23 November 2018 Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 disahkan dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 setelah melalui tahapan proses

penyusunan, perencanaan, dan pembahasan. , baik otoritas internal untuk publik maupun otoritas publik dengan DPR. Selanjutnya, penatausahaan APBN berlanjut ke tahap pelaksanaan yang dimulai dengan akomodasi Daftar Pelaksanaan Anggaran dan akomodasi Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Dana Desa pertama kali dikucurkan pada tahun 2015 sesuai dengan amanat Peraturan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah memberikan anggaran Dana Desa di dalam APBN 2015 sebesar Rp 20,76 triliun. Retensi mencapai 82% untuk sisa tahun ini. Pada tahun 2016 sebesar Rp. 46,9 triliun, tahun 2017 sebesar Rp. 60 triliun, tahun 2018 Rp. 60 triliun, tahun 2019 Rp. 70 triliun, dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 2 triliun menjadi Rp. 72 triliun.

Dalam pengelolaan keuangan desa harus tepat sasaran dan konsekuen sesuai dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa harus mengelola dana desa dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pemanfaatan rencana belanja diarahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya dengan menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa: a) laporan keuangan, b) laporan pengakuan rencana pengeluaran, dan c) daftar program sektoral, proyek lokal dan proyek yang berbeda yang memasuki kota. Penyajian laporan keuangan adalah salah satu jenis persyaratan yang penting untuk mendukung tanggung jawab sebagai penerimaan pemerintah terhadap aset

publik yang dijalankan dewan (Mardiasmo, 2009). Saat ini banyak kota-kota yang tidak dapat menyampaikan laporan keuangannya kepada Bupati/Walikota, misalnya sebuah kota di Kabupaten Nganjuk, salah satu Kepala Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon tersandung kasus korupsi pada tahun 2017 sebesar Rp 661 juta.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dinyatakan bahwa transparansi adalah kaidah keterbukaan dan dapat dipercaya yang memungkinkan masyarakat umum mengetahui secara transparan dan lengkap kewajiban badan publik mengenai pengawasan kekayaan yang melalui perencanaan laporan keuangan lokal. Transparansi juga diharapkan dapat menawarkan jenis bantuan publik yang terbuka, sederhana dan tersedia untuk semua pertemuan yang membutuhkan dan diberikan. Nosihana dan Rizal (2016:91) menjelaskan bahwa Pemerintah Desa sebagai *Steward* dan masyarakat sebagai *principal* merupakan sebuah hubungan yang tercipta karena terdapat sifat manusia yang dapat dipercaya, bertanggungjawab, integritas, dan kejujuran kepada pihak lainnya. Pernyataan tersebut didukung dengan penelitian Annisa (2019) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Transparansi dalam administrasi desa diharapkan agar aparat desa yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan bertindak sesuai dengan pedoman yang sah dan moral dan lebih jauh lagi sesuai dengan perintah yang diberikan oleh daerah setempat kepada aparat desa dalam mengawasi pengelolaan dana desa. Menurut Mardiasmo Ibid, transparansi dilakukan untuk memberikan klarifikasi dan

tanggung jawab kepada masyarakat secara umum mengenai proyek dan strategi yang telah atau sedang dijalankan bersama dengan aset yang digunakan. Kualitas transparansi yang harus diperhatikan adalah instruktif, berita, klarifikasi, komponen, metode informasi, kenyataan kepada mitra yang membutuhkan data yang jelas dan tepat, dan itu menyiratkan bahwa pengungkapan data publik memberi setiap orang pilihan untuk memperoleh data dengan cara membuka situs web. Badan publik menggaris bawahi bahwa setiap data terbuka harus terbuka dan tersedia untuk semua orang.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, akuntabilitas adalah komitmen untuk meneruskan tanggung jawab atau untuk menjawab dan memahami presentasi dan kegiatan individu atau elemen yang sah dari suatu asosiasi kepada pihak-pihak yang mempunyai hak atau kekuasaan untuk meminta pertanggungjawaban. Muindro (2013: 14) mengartikan bahwa akuntabilitas publik adalah komitmen pengelola hukum (ahli) untuk memberikan tanggung jawab dalam memperkenalkan dan mengungkap serta mengungkap gerakan-gerakan dari setiap jenis dan latihan yang menjadi kewajibannya kepada pihak pemberi perintah (*Principal*) yang memiliki hak dan kekuasaan untuk menuntut tanggung jawab.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Mahmudi (2016: 19), akuntabilitas yang seharusnya diterapkan oleh asosiasi sector publik memiliki beberapa sudut pandang, khususnya: pertama, akuntabilitas hukum dan keaslian (*accountability for*

probity and legality) adalah akuntabilitas yayasan publik untuk bertindak benar dalam pekerjaan mereka dan menyetujui peraturan sah yang sesuai. Kedua, akuntabilitas administratif (*administrative accountability*) adalah kewajiban badan-badan publik untuk berurusan dengan asosiasi secara moneter, cakap, dan sebenarnya. Ketiga, akuntabilitas program (*program accountability*) menyiratkan bahwa organisasi publik harus bertanggung jawab atas pendekatan yang telah diambil. Ini menyiratkan bahwa proyek yang dilakukan oleh asosiasi harus berkualitas baik dan bermanfaat bagi individu dan memiliki target yang jelas. Keempat, akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*) adalah tanggung jawab organisasi publik atas strategi yang diambil. Yayasan publik harus mempertimbangkan konsekuensi buruk yang akan terjadi sebelum melakukan pendekatan. Kelima, akuntabilitas finansial (*financial accountability*) adalah kewajiban organisasi publik untuk memanfaatkan kas publik secara moneter, mahir, berhasil, dan tanpa pemborosan maupun korupsi.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa partisipasi masyarakat adalah kerja sama perseorangan daerah untuk menyalurkan aspirasi, pertimbangan, dan kepentingannya dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Dukungan ini muncul sebagai hak istimewa, misalnya, opsi untuk menawarkan sudut pandang, opsi untuk memperoleh data, dan administrasi yang adil dan setara. Menurut Mardiasmo (2018:32), partisipasi adalah asosiasi daerah setempat dalam navigasi, baik secara langsung maupun implisit melalui yayasan utusan daerah dalam menyampaikan keinginannya. Minat tersebut didasarkan pada peluang afiliasi dan

wacana, serta investasi yang bermanfaat. Asosiasi daerah sangat penting mulai dari penataan, perencanaan, hingga pelaksanaannya. Seperti yang ditunjukkan oleh Solekhan (2014:10), ada 4 tahapan dalam menjalankan program partisipasi. Pertama, navigasi, untuk menentukan pilihan-pilihan tertentu dengan masyarakat setempat untuk menyepakati berbagai pemikiran yang berkaitan dengan kepentingan bersama, kedua, pelaksanaan, khususnya pengembangan aset-aset, ketiga, pengambilan keuntungan, khususnya kerjasama yang berhubungan dengan hasil pelaksanaan program yang dapat dicapai, keempat, penilaian, secara khusus berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka judul dalam penelitian ini yaitu **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa Di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk ?
2. Bagaimana Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk ?
3. Bagaimana Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk ?

4. Bagaimana Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.
4. Untuk Mengetahui Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut :

- a. Dapat digunakan sebagai evaluasi dan tambahan pemikiran dalam pengembangan keilmuan di bidang akuntansi khususnya akuntansi desa terkait dengan pengelolaan dana desa dan kualitas laporan keuangan desa.

- b. Dapat digunakan sebagai tambahan referensi penelitian yang akan datang dengan topik di bidang akuntansi sektor publik dan akuntansi desa.

2. Manfaat Praktis

Bagi praktisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi Masyarakat : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kualitas laporan keuangan yang transparan, akuntabel dan partisipatif mengenai dana desa di Pemerintah Desa.
- b. Bagi Penyelenggara Pemerintah Desa : Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penilaian dalam mengembangkan lebih lanjut pelaksanaan atau kontribusi terhadap navigasi dan kemampuan pemerintah desa untuk mengarahkan dan mengawasi secara tepat untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas.
- c. Bagi Pembuat Kebijakan : Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat kebijakan dalam mengembangkan desa.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.
2. Variabel transparansi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.
3. Variabel akuntabilitas secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.
4. Variabel partisipasi masyarakat secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk..

5.2 Keterbatasan

Pada penelitian ini telah mengusahakan dan melaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun masih mempunyai keterbatasan antara lain:

1. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel independen yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
2. Penelitian hanya dilakukan pada desa yang ada di satu kecamatan sekabupaten Nganjuk.
3. Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam mengumpulkan data.

5.3 Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan penelitian diatas, maka peneliti dapat memberikan saran yang dapat dijadikan evaluasi peneliti selanjutnya.

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel independen untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya seperti, pengetahuan kepala desa (Abdul Aziz, 2018), penerapan standar akuntansi (Riyanti, 2017), dan penerapan sistem pengendalian intern (Riyanti, 2017).
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan juga melakukan penelitian di desa yang ada di Kabupaten Nganjuk.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dalam pengumpulan data menggunakan metode wawancara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyaruddin, M., & Ramadanis, R. (2019). "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)". *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 9(1), 110-118.
- Amir, Junaidi, & Yulmardi. (2009). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya* (1st ed.). IPB Press.
- Ardiyanti, Rika, Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, 2019.
- Assagaf, Muh. Ashari, Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat, Makassar, 2016.
- Astuty, E. (2013). "Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)(Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)". *Publika*, 1(2).
- Atmojo, Muhammad Eko, d. Efektifitas Dana Desa Untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Desa Bangunjiwo, 2017.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pengelolaan Keuangan Desa, 2016.
- Damayanti, W. (2018). "Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus: Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri)" (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Faradhiba, L., & Diana, N. (2018). "Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES)(Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang)". *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 7(07).
- Gerryan Putra. (2015). "Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan Daerah, Dan Transparansi Anggaran Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu". Vol 4 (2f) . <http://iom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/issue/current>. Diakses 20 November 2016.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program (IBM SPSS). Edisi 8*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis *Multivariate* Dengan Program (IBM SPSS) 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hardani, dkk. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. In H. Abadi (Ed.), *CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta* (1st ed., Issue March). Pustaka Ilmu.
- Jaa, Emilianus dan Sulistyو. 2019. “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Gurung Turi Kabupaten Manggarai Timur)” dalam *Journal Riset Mahasiswa Akuntansi Vol 7, Nomor 1*. Malang : Universitas Kanjuruhan Malang.
- Liu, Maria Susanti, Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2020.
- Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004.
- Nalendra, A. R., & Dkk. (2021). *Statistika Seri Dasar Dengan SPSS*. Media Sains Indonesia.
- Napisah, Lilis Saidah dan Taufiqurachman, Cecep. 2020. “Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung” dalam *Journal Riset Akuntansi Dan Bisnis Vol 6, Nomor 2*. Bandung : STIE Ekuitas Bandung.
- Prayogi, Ricky, Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Pada Desa Balapulang Wetan), 2019.
- Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press* (1st ed.).
- Riyanto, S., & Haymawan, A. A. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan, dan Eksperimen*. Deepublish.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Supomo, N. I. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntan dan Manajemen. Yogyakarta: BPFEE. 2014.

Tahir, Sofiyah Yatimah, Malia, Evi dan Faisol, Imam Agus. 2020. “Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala Desa, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa Di Kabupaten Pamekasan” dalam Journal of Accounting and Financial Issue Vol 1, Nomor 1. Madura : Universitas Islam Madura.

Ultafitah, Weny, Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat, 2017.

Website

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikeF147-artikel-anggaranperbendaharaan/20462pengelolaan-keuangan-desa-sistem-dan-prosedurpelaksanaan-keuangandesa>

<http://www.keuangandesa.com/2015/03/anggaran-pendapatan-dan-belania-desa-apbdesa-2/>

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2835-apbn-untuk-kesejahteraan-masyarakat.html>

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_DANA_DESA-ALOKASI_DAN_POTENSI_INEFEKTIVITASNYA20150129095337.pdf&ved=2ahUKEwihovmTm5L0AhUDuksFHf9mAQoQFnoECAQQBg&usg=AOvVaw0IR970QJYpkBWjFqDpdddE

<https://www.pengadaan.web.id/2019/12/transparansi-adalah.html?m=1>

<https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>

<https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/regional/read/2021/03/22/203521478/2-perangkat-desa-diduga-bantu-mantan-kades-korupsi-dana-desa-modusnya>

[buat?amp_js_v=a6&gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIACA%3D%3D#aoh=16368851439280&ct=1636885145722&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&tf=Dari%20%251%24s](https://amp.js.v=a6&gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIACA%3D%3D#aoh=16368851439280&ct=1636885145722&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&tf=Dari%20%251%24s)
<https://amp.kompas.com/regional/read/2021/08/23/221827378/terjerat-kasus-korupsi-mantan-kades-putren-ditahan-di-rutan-polres-nganjuk>

<https://jatim.inews.id/berita/mantan-kades-di-nganjuk-diduga-korupsi-dana-desa-lebih-dari-rp600-juta>

Undang-Undang

Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558. Jakarta.

